



**PENETAPAN**

**Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 11 Februari 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 11 Februari 2011 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2004 di hadapan Pejabat Nikah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/31/VI/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala tanggal 25 Juni 2004;

Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Namo Mbelin selama lebih kurang 3 (tiga) bulan. Kemudian pindah dan menetap di Muara Bungo, Provinsi Jambi selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Setelah itu pindah dan menetap di Muara Tebo, Provinsi Jambi selama 3 (tiga) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Desa Sei Penjara, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Anak pertama (perempuan, berumur 5,5 tahun);

Anak kedua (laki-laki berumur 2 tahun);

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berusia selama lebih enam tahun lamanya, namun sejak bulan Oktober 2009 Tergugat meminta izin Penggugat untuk pergi ke Muara Tebo untuk maksud menjual rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di sana;

Bahwa setelah rumah tersebut laku terjual pada akhir bulan Desember 2009, Tergugat memberi kabar untuk pulang ke Sei Penjara, namun tidak kunjung datang. Sekitar tiga bulan berikutnya Penggugat mendapat kabar dari keluarga yang berada di Muara Tebo, Tergugat menjual kebun yang berada di sana tanpa memberitahu kepada Penggugat;

Bahwa setelah menjual rumah dan kebun, Tergugat menitip uang sebanyak Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada teman Tergugat yang Penggugat tidak kenal yang, kemudian abang Penggugat mengambilnya ke Muara Tebo tersebut;

Bahwa setelah Tergugat menjual rumah dan tanah pada akhir tahun 2009, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah pulang menjumpai Penggugat di Sei Penjara dan sampai saat ini pun Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di Indonesia;

Bahwa sejak hari itu Tergugat yang hingga kini telah satu tahun enam bulan lamanya, Tergugat tidak pernah pulang, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah



memberi nafkah wajib yang menjadi kewajibannya dan tidak ada harta lain yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;

Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, menunjukkan Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang pernah diucapkannya dahulu dan Penggugat menyatakan tidak ridha dengan sikap tersebut dan tidak ingin lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat kiranya berkenan membuka suatu persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 6 Juli 2011, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 20 Mei 2011;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 6 Juli 2011, tetap mencabut gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan bertanggal 11 Februari 2011 secara lisan di persidangan tanggal 6 Juli 2011;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh



karenanya gugatan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat :**

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Mengabulkan gugatan pencabutan gugatan Penggugat.

Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb., tanggal 11 Februari 2011 dicabut oleh Penggugat.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Naim, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**



dto

**Dra. Rukiah Sari, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

dto

**Drs. Naim, S.H.**

dto

**Husni, S.H.**

**Panitera Pengganti**

dto

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Rincian Biaya Perkara;

Biaya pendaftaran Rp 30.000.-

Biaya ATK Rp 35.000.-

Biaya panggilan Rp 175.000.-

Hak redaksi Rp 5.000.-

Meterai          Rp 6.000.-

Jumlah Rp 251.000.-

*(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).*